

**STRATEGI EFEKTIF PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM
MEMBANGUN KESADARAN HUKUM PADA MAHASISWA DI
UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA**

***AN EFFECTIVE ANTI-CORRUPTION EDUCATION STRATEGY IN BUILDING
LEGAL AWARENESS IN STUDENTS AT THE UNIVERSITY OF UBUDIYAH
INDONESIA***

**Fitriliana¹ Murnia Suri² Lisnawati³ Finaul Asyura⁴ Eva Susanna⁵
Siti Samaniyah⁶ Sandea⁷**

Fakultas Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan Universitas Ubudiyah Indonesia.

Korespondensi Penulis: 1fitriliana@uui.ac.id

Abstrak

Pendidikan anti korupsi di Universitas Ubudiyah Indonesia merupakan langkah penting dalam membentuk karakter mahasiswa dan menciptakan lingkungan akademis yang bersih. Penelitian ini mengidentifikasi strategi efektif untuk menerapkan pendidikan anti korupsi yang meliputi integrasi peningkatan kesadaran Hukum mengenai isu korupsi. Pendidikan ini membantu mereka memahami dampak korupsi dan pentingnya integritas di berbagai aspek kehidupan, termasuk di dunia kerja ataupun Mahasiswa mulai memahami dampak korupsi tidak hanya pada masyarakat, tetapi juga pada perkembangan diri mereka dan lingkungan sekitar. Tujuan penelitian untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap pendidikan anti korupsi yang diterapkan di kampus dan untuk mengetahui Strategi apa yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kesadaran Hukum dalam efektivitas pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Dalam penelitian ini, Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu objek penelitian langsung pada Mahasiswa Universitas Ubudiyah Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati. Dari hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan pendidikan anti korupsi dapat meningkatkan kesadaran hukum mereka terhadap bahaya korupsi dan pentingnya integritas. penguatan program pendidikan anti korupsi di universitas sebagai upaya untuk menciptakan generasi yang sadar hukum dan berkomitmen terhadap nilai-nilai anti korupsi.

Kata Kunci: Strategi, Pendidikan Anti Korupsi, Kesadaran Hukum

Abstract

Anti-corruption education at Ubudiyah University Indonesia is an important step in shaping student character and creating a clean academic environment. This research identifies effective strategies for implementing anti-corruption education which includes the integration of increasing legal awareness regarding corruption issues. This education helps them understand the impact of corruption and the importance of integrity in various aspects of life, including in the world of work. Students begin to understand the impact of corruption not only on society, but also on their personal development and the environment around them. The aim of the research is to determine students' perceptions of anti-corruption education implemented on campus and to find out what strategies can be implemented to increase legal awareness in the effectiveness of anti-corruption education in tertiary institutions. In this research, field research (Field Research), namely the direct research object among students at Ubudiyah University, Indonesia using a qualitative approach, qualitative research is a research procedure that produces descriptive data in the form of statements from people who are observed. From the research results, it is known that students' active participation in anti-corruption educational activities can increase their legal awareness of the dangers of corruption and the importance of integrity. strengthening anti-corruption education programs at universities as an effort to create a generation that is aware of the law and committed to anti-corruption values.

Keywords: Strategy, Anti-Corruption Education, Legal Awareness

Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan perekonomian nasional, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan sistem hukum. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi menjadi sangat penting untuk ditanamkan sejak dini, terutama di kalangan generasi muda, agar mereka dapat menjadi pemimpin dan masyarakat yang berintegritas di masa depan. Pendidikan anti korupsi menjadi sangat penting. Pendidikan ini berfungsi sebagai alat untuk membekali generasi muda, terutama mahasiswa, dengan pemahaman tentang dampak negatif korupsi serta nilai-nilai integritas dan etika. Di perguruan tinggi, mahasiswa berada di tahap penting dalam pembentukan karakter dan moral mereka, sehingga pendidikan anti korupsi yang efektif diharapkan dapat menciptakan pemimpin masa depan yang memiliki komitmen terhadap integritas. Pendidikan ini berfungsi untuk membangun kesadaran dan pemahaman generasi muda tentang dampak merugikan dari korupsi serta pentingnya etika dan integritas. Perguruan tinggi, sebagai institusi pendidikan tinggi, memiliki peran sentral dalam membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan sikap yang diperlukan untuk melawan korupsi. Melalui pendidikan yang tepat, mahasiswa dapat dibentuk menjadi pemimpin masa depan yang berkomitmen untuk menjaga integritas dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan mereka. Pada permasalahan inilah perlu ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan proses pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi dengan memberikan pendidikan antikorupsi di segala lapisan pendidikan. Pendidikan Antikorupsi menjadi salah satu upaya untuk memberikan informasi, pengetahuan serta gambaran tentang bahaya perilaku korupsi serta dampaknya bagi bangsa dan negara. Pendidikan Antikorupsi menjadi alternatif untuk menebang budaya perilaku korupsi yang dianggap wajar di beberapa pandangan orang. Tentunya dengan memberikan pemahaman inilah bahwa pendidikan antikorupsi perlu diajarkan kepada generasi muda agar terciptanya generasi baru yang menolak korupsi.

Melihat fenomena korupsi yang luar biasa di negara Indonesia termasuk di lingkungan kampus, maka perlu adanya upaya untuk mencegah terjadinya korupsi yang terus menerus terjadi. Maka perlu peran mahasiswa, karena mahasiswa merupakan suatu elemen masyarakat yang unik. Jumlahnya tidak banyak, namun sejarah menunjukkan bahwa dinamika bangsa ini tidak lepas dari peran mahasiswa. Walaupun jaman terus bergerak dan berubah, namun tetap ada yang tidak berubah dari mahasiswa, yaitu semangat dan idealisme. Selama ini mahasiswa

dipandang cukup signifikan dalam mempengaruhi perubahan kebijakan atau struktur pemerintahan. Di sisi lain mahasiswa juga bisa mempengaruhi lapisan masyarakat lainnya untuk menuntut hak mereka yang selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah. Dalam beberapa peristiwa yang besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai menjadi agent perubahan (agent of change). Dalam konteks pencegahan korupsi mahasiswa diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak, karena mahasiswa telah diyakini memiliki kompetensi dasar yang mereka miliki yaitu, intelektual, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa harus mampu menjadi agen perubahan, mampu menyatakan kepentingan kampus, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptis, dan mampu menjadi penegak hukum.

Di Universitas Ubudiyah Indonesia, sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka, masalah korupsi di kalangan mahasiswa menjadi isu yang perlu diperhatikan. Meskipun mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan dan pemimpin masa depan, pendidikan ini berfungsi untuk membentuk karakter mahasiswa sebagai generasi penerus yang berkomitmen terhadap kejujuran dan keadilan. Terdapat berbagai bentuk korupsi yang dapat terjadi di kalangan mahasiswa, mulai dari plagiarisme, penyalahgunaan wewenang dalam organisasi mahasiswa, hingga manipulasi data penelitian. Fenomena ini sering kali dipicu oleh berbagai faktor, seperti tekanan akademik, persaingan yang ketat, dan norma-norma sosial yang mengizinkan perilaku tidak etis. Mahasiswa yang merasa tertekan untuk mencapai hasil akademik yang baik mungkin merasa terdorong untuk mengambil jalan pintas, yang pada gilirannya dapat memicu budaya korupsi di dalam kampus. Selain itu, kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang dampak negatif dari korupsi juga berkontribusi terhadap masalah ini. Banyak mahasiswa yang tidak menyadari bahwa tindakan mereka dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Lingkungan sosial di kampus, yang mungkin menganggap korupsi sebagai hal yang lumrah atau bahkan biasa, semakin memperburuk situasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum, efektivitasnya sering kali masih diragukan. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi, Kurangnya Kesadaran hukum Mahasiswa, Banyak mahasiswa yang tidak sepenuhnya menyadari dampak negatif dari korupsi, sehingga mereka tidak menganggap pendidikan anti korupsi sebagai hal yang penting.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi mahasiswa terhadap pendidikan anti korupsi yang diterapkan di kampus
2. Strategi apa yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi

METODELOGI

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Universitas Ubudiyah Inonesia pada tahun 2024 mulai dari bulan Maret hingga bulan September 2024.

Dalam Penelitian ini digunakan beberapa metode penelitian antara lain.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini digolongkan kepada Field Research (Penelitian Lapangan) dengan mengadakan penelitian langsung ke lokasi untuk mencari data yang diperlukan. Untuk memperkuat analisis lapangan peneliti juga menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*) dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan Pendidikan Anti Korupsi

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat benar atau salah berdasarkan hukum berlaku. Melalui analisa Undang-undang yang berhubungan dengan yang terjadi tentang *Korupsi*

2. Sumber Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan metode wawancara.

a. Metode Dukumentasi

Metode Dokumentasi dilakukan dengan membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku,dokumen-dokumen.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

1. Teknis Analisa Data

Setelah data dikumpulkan maka diperiksa dan diteliti kembali, kemudian dianalisis secara mendalam untuk mencari kebenaran materil yang ada hubungannya dengan permasalahan yang di teliti saat ini.

PEMBAHASAN

Mengenal kata korupsi sudah ada sejak lama, apalagi sejak pertama kali dikenal masyarakat. Banyak sebagian besar kasus korupsi terungkap umum media, seringkali praktik korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi atau pemerintah. Korupsi juga sering dikaitkan dengan konotasi politiknya. Meskipun sudah memenuhi syarat sebagai perbuatan melawan hukum, konsep korupsi berbeda dengan bentuk-bentuk ilegalitas lainnya. Selain melampirkan korupsi ke politik, korupsi juga terkait dengan ekonomi, kebijakan publik, politik hubungan internasional, kesejahteraan sosial dan pembangunan nasional. Ada banyak aspek terkait korupsi. Pengertian korupsi menurut kamus ini adalah penipuan dan dapat disuap, asusila. Masalah korupsi tindakan dilakukan dengan niat untung bertentangan dengan kewajibannya.

Korupsi secara sederhana dapat diartikan sebagai perbuatan menggelapkan dana untuk kepentingan pribadi. Korupsi di Indonesia telah berkembang dengan sangat subur sehingga korupsi harus dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Perlunya keterlibatan pendidikan dalam upaya pencegahan korupsi. Jalur pendidikan pada hakikatnya adalah untuk membentuk karakter, watak, sikap, dan perilaku.

Pemberantasan sudah dilakukan salah satunya dengan mendirikan suatu komisi pemberantasan korupsi. Akan tetapi saat ini masih banyak terjadi kasus korupsi. Pemberantasan korupsi bisa dimulai dengan adanya suatu pendidikan karakter anti korupsi bagi para siswa maupun mahasiswa. Dengan pendidikan tersebut maka para siswa akan ditanamkan karakter anti korupsi supaya pada saat berada dalam masyarakat mampu menghindari korupsi bahkan memberantas korupsi.

Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan

mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Korupsi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusan menjadi lancar. Sementara Nepotisme adalah setiap perbuatan melanggar hukum dengan menguntungkan kepentingan keluarga, sanak saudara atau teman-teman yang dikenal.

Peran mahasiswa dalam mencegah korupsi melalui nilai-nilai pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi terbagi menjadi dua bagian yaitu: mahasiswa mampu mencegah dirinya tidak melakukan korupsi dan mampu mencegah kepada temannya yang akan melakukan korupsi. Kemudian mahasiswa mampu mencegah korupsi yang dilakukan oleh lembaga perguruan tinggi.

Mahasiswa sangat diharapkan dapat terlibat di setiap aspek dalam pemberantasan serta pencegahan perilaku korupsi yang saat ini menjadi penyakit yang sulit di sembuhkan di Indonesia. Dengan kata lain mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan sangat jauh dari perbuatan dan perilaku korupsi. Hal itu bisa di tumbuhkan dari awal contoh kecil seperti: Ujian bersih atau tidak mencontek

Persepsi mahasiswa terhadap pendidikan anti korupsi yang diterapkan di kampus seringkali mencakup beberapa aspek berikut:

1. Kesadaran dan Pemahaman: Banyak mahasiswa merasakan peningkatan kesadaran mengenai isu korupsi. Pendidikan ini membantu mereka memahami dampak korupsi dan pentingnya integritas di berbagai aspek kehidupan, termasuk di dunia kerja ataupun Mahasiswa mulai memahami dampak korupsi tidak hanya pada masyarakat, tetapi juga pada perkembangan diri mereka dan lingkungan sekitar.
2. Mahasiswa cenderung menghargai materi yang dianggap relevan dengan realitas yang mereka hadapi. Jika pendidikan anti korupsi disampaikan dengan contoh-contoh konkret dan situasi nyata, mereka lebih mudah memahami dan mengaplikasikannya.
3. Pendidikan anti korupsi dapat memberikan harapan dan motivasi kepada mahasiswa untuk berperan aktif dalam pencegahan korupsi. Banyak yang merasa terdorong untuk melakukan tindakan nyata, baik di kampus maupun di masyarakat.

4. Dampak pada Perilaku: mahasiswa melaporkan bahwa pendidikan anti korupsi memengaruhi perilaku mereka, mendorong mereka untuk lebih kritis dan bertindak lebih etis dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, pendidikan anti korupsi di kampus dapat memberikan dampak positif, tetapi perlu diimbangi dengan metode pengajaran yang menarik dan relevan untuk lebih menggenggam perhatian mahasiswa.

Beberapa strategi yang dapat diimplementasikan adalah:

1. Mengadakan pelatihan dan seminar dengan narasumber dari lembaga anti korupsi atau praktisi di bidang ini, untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam dan pengalaman langsung.
2. Mendorong mahasiswa untuk aktif terlibat dalam organisasi dan kegiatan yang berkaitan dengan anti korupsi, seperti kampanye kesadaran terhadap kegiatan sosial.
3. Memanfaatkan teknologi, seperti platform online dan media sosial, untuk menyebarkan informasi dan kampanye anti korupsi yang menarik.
4. Mendorong penelitian terkait korupsi dan penerapan hasilnya dalam program pengabdian masyarakat untuk memberikan solusi nyata.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, perguruan tinggi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan anti korupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan dan strategi ini, perguruan tinggi dapat membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang isu korupsi di kalangan mahasiswa.

Kesimpulan

Korupsi di Indonesia telah berkembang dengan sangat subur sehingga korupsi harus dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Perlunya keterlibatan pendidikan dalam upaya pencegahan korupsi. Jalur pendidikan pada hakikatnya adalah untuk membentuk karakter, watak, sikap, dan perilaku.

Peran mahasiswa dalam mencegah korupsi melalui nilai-nilai pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi terbagi menjadi dua bagian yaitu: mahasiswa mampu mencegah dirinya tidak melakukan korupsi dan mampu mencegah kepada temannya yang akan melakukan korupsi. Kemudian mahasiswa mampu mencegah korupsi yang dilakukan oleh lembaga perguruan tinggi. Dan Menekankan pentingnya pengembangan karakter dan nilai moral dalam proses

pendidikan. Serta Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi dosen dan mahasiswa tentang nilai-nilai etika dan anti korupsi. Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan Universitas Ubudiyah Indonesia dapat menciptakan lingkungan akademis yang bersih dan berintegritas, serta melahirkan generasi yang sadar akan pentingnya pencegahan korupsi. Atau Pendidikan Anti Korupsi dalam Membangun Kesadaran Hukum pada Mahasiswa di Universitas Ubudiyah Indonesia" menegaskan bahwa integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa. dalam Metode pembelajaran aktif, seperti diskusi, simulasi, dan kegiatan lapangan, memungkinkan mahasiswa memahami konsekuensi korupsi dan pentingnya integritas. Penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesadaran hukum mahasiswa, yang dapat mengurangi perilaku koruptif di masa depan. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi harus menjadi prioritas dalam sistem pendidikan untuk membentuk generasi yang lebih bertanggung jawab dan beretika.

Daftar Pustaka

Adami Chazawi, 2016. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pres

Evi Hartanti, 2008. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.

Toegarisman, Adi, 2016, Pemberantasan Korupsi dalam Paradigma Efisiensi, Jakarta: Kompas.

Klitgaard, Robert, 1998, Membasmi Korupsi Kata Pengantar: Selo Soemardjan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Simandjuntak, Marcella Elwina, 2011, Upaya Pemberantasan Korupsi, dalam Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S., Indah Sri Utari, Yusuf Kurniadi, Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Kemendikbud.